

PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 14/PL.03.3-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01Tahun2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 2 tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 14/PL.03.3-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Menetapkan Nama-nama Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Nama-nama

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat, sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018; 2. Nama-nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut : a. Ir. H. ACHMAD HUSEIN (Calon Bupati) dan Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Gabungan Partai Politik : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai NasDem; b. Drs. H. MARDJOKO, MM (Calon Bupati) dan DR. Ir. H. IFAN HARYANTO, M.Sc (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Gabungan Partai Politik: Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai GERINDRA, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.